

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 21

TAHUN 2009

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 21 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu disusun pengaturan penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
- b. bahwa untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk dan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka Peraturan Daerah mengenai Kependudukan perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 30 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9250);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Identitas Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta ;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya;
6. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta selaku Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
8. Instansi Pelaksana adalah Instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
10. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah;
12. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal sementara, serta perubahan nama, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan, perkawinan, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
16. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu keluarga identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
19. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama;

20. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
22. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia;
23. WNI Tinggal Sementara ialah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya;
24. Ijin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
25. Ijin Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
26. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu;
27. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Desa;
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;
29. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
30. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

31. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang;
32. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang;
33. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar;
34. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat lahir;
35. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat baru;
36. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu;
37. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak;
38. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing;
39. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data;
40. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang;
41. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon;
42. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;

43. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
44. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri;
45. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
46. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan;
47. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 3

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan :

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk;
- b. Memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum penduduk;

- c. Mengelola menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir,
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
- e. Memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
- f. Menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
 - a. Dokumen kependudukan;
 - b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. Perlindungan atas data pribadi;
 - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan /atau keluarganya;
 - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi dan pemulihan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam peraturan bupati

Pasal 5

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV
KEWENANGAN PENYELENGGARA
DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Bupati.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang melakukan :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. Pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. Penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :

- a. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan diketahui RT dan RW.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, Bupati memberikan penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan :

- a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan Bupati menunjuk Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban Dinas dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan, oleh pegawai pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi:
- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan; dan
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas.

Pasal 17

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi yang ada di desa/kelurahan status kepegawaiannya melekat pada instansi Pelaksana.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dinas sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut :
 - a. KK baru karena Pindah Datang;
 - b. KK baru karena perubahan data;
 - c. KK penggantian karena hilang/rusak;
 - d. KTP untuk pertama kali;
 - e. KTP karena hilang/rusak;
 - f. KTP perpanjangan karena masa berlakunya habis dan atau perubahan data;
 - g. Surat Keterangan Pindah;
 - h. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - j. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas;
 - l. Surat Keterangan Kelahiran;
 - m. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - n. Surat Keterangan Kematian;
 - o. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - p. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

- q. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - r. Surat Keterangan Pengganti Identitas;
 - s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
 - t. Pengakuan Anak;
 - u. Pengesahan Aaak;
 - v. Perubahan Nama;
 - w. Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - x. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan;
 - y. Kartu Identitas Kerja bagi WNA.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Dinas atau Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) NIK sebagaimana ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit, terdiri atas;
- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah propinsi, kabupaten, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40;
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

- (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administratif domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan
Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) penduduk wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau;
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Dinas dilakukan dengan cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.

- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (5) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Biodata orang asing yang telah diubah.

Pasal 22

Perubahan biodata penduduk WNI, orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 23

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/lurah dan Camat.
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (4) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Setiap penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (6) Nomor Kartu Keluarga berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (7) Persyaratan dan Tata cara penerbitan KK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan KK dilakukan apabila :
 - a. Terjadi penambahan anggota keluarga akibat kelahiran;
 - b. Menumpang ke dalam KK bagi penduduk yang pindah datang;
 - c. Karena pengurangan akibat kematian atau pindah pergi; dan
 - d. Karena hilang atau rusak.

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memproses penerbitan atau perubahan KK.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3**Penerbitan Kartu Tanda Penduduk****Pasal 26**

- (1) Penduduk WNI yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.

- (5) Orang Asing yang mengakui status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.

Pasal 27

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Dinas menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan KTP baru.
- (3) Masa berlaku KTP untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (4) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas, masa berlaku KTP adalah seumur hidup.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penerbitan KTP baru, Penduduk WNI wajib melapor secara berjenjang mulai dari RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Untuk diteruskan ke Dinas.
- (2) Dalam rangka penerbitan KTP baru Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap wajib melapor ke Dinas.
- (3) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor ke Desa/ Kelurahan dan Dinas dalam rangka Penerbitan KTP karena perpanjangan, karena hilang atau rusak, karena pindah datang dan adanya perubahan data.
- (4) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas.

Pasal 29

- (1) Setiap penduduk wajib melapor perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sesudah masa berlaku KTP habis.
- (2) Dalam hal KTP diterbitkan karena pepanjangan KTP lama ditarik oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan dengan atau tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembetulan yang diketahui dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (5) Tatacara penerbitan KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penerbitan Dokumen Kependudukan
bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 31

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi KTP Nasional.

- (3) Penerbitan KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari petugas Rahasia khusus.
- (4) Tatacara penerbitan KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan dan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah datang Penduduk WNI

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 33

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Daerah wajib melapor kepada Dinas dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di Daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) Penduduk bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah bagi Penduduk WNI

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 34

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. Antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Antar Kecamatan dalam Daerah;
 - d. Antar Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi; atau
 - e. Antar Provinsi.

Pasal 35

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum selesai diterbitkan.

Pasal 36

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, melapor kepada Desa/Kelurahan dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan laporan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. Perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 37

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf b, melapor kepada Desa/Kelurahan dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga / Anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 38

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Desa/ Kelurahan tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa/Kelurahan ditempat tujuan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru ; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 39

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala Desa/ Lurah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa/ Lurah meneruskan berkas formulir permohonan pindah ke Kecamatan dan Camat mengeluarkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. Proses perubahan KK bagi Kepala / Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 40

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Kelurahan di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), Kepala Desa/ Lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang kepada Camat untuk selanjutnya

dikeluarkan Surat Keterangan Pindah datang dan ditandatangani atas nama Kepala Dinas.

- (3) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar:
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 41

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf d dan huruf e, melaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Kepala Desa/ Lurah menerbitkan Surat Pengantar Pindah dan meneruskan berkas permohonan pindah kepada Kepala Dinas melalui Camat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala keluarga / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk yang bertransmigrasi

Pasal 42

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pindah Datang Orang Asing
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang pindah datang ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK,KTP bagi orang asing pemegang Ijin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing pemegang Ijin Tinggal Terbatas.

Paragraf 6

Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 44

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya pada Dinas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 45

- (1) WNI yang datang karena pindah dari luar negeri ke daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.

- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 7

Pindah Datang Orang Asing Dari dan Ke Luar Negeri

Pasal 46

- (1) Orang asing pemilik Ijin Tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing pemilik Ijin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Ijin Tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat keterangan Tempat Tinggal disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Tetap.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 47

- (1) Orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Paragraf 8
Perubahan Ijin Tinggal Terbatas Menjadi Ijin Tinggal Tetap

Pasal 48

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Ijin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Ijin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan KK dan KTP.

Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 49

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar;
 - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk Rentan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 50

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 51

Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan.

Bagian Keenam
Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 52

Formulir dan Buku yang dipergunakan dalam pendaftaran penduduk berpedoman kepada Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB VI
PENCATATAN SIPIIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 53

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 54

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Daerah

Pasal 55

- (1) Pencatatan kelahiran bagi penduduk WNI yang lahir di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi penduduk WNI yang lahir di luar Daerah dalam wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.
- (3) Instansi pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran yang melampaui Batas Waktu

Pasal 56

- (1) Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan

dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala Instansi Pelaksana setempat.

- (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 57

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa lahir mati.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa/ Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir mati.
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekam data kependudukan di Kecamatan untuk diteruskan ke Dinas.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 58

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 59

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berlaku pula bagi perkawinan WNA yang dilakukan di daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 60

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah

Pasal 61

- (1) Perkawinan penduduk di luar Daerah dicatatkan kepada Instansi yang berwenang di tempat peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan perkawinan

Pasal 62

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian

Pasal 63

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Dinas dalam register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.

Pasal 64

- (1) Pencatatan perceraian bagi penduduk yang berada diluar negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.

- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 65

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan, mencabut kutipan akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan pembatalan Perceraian

Pasal 66

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Keenam Pencatatan Kematian

Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 67

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat Ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (7) Dalam hal peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Daerah

Pasal 68

- (1) Kematian penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili dan dicatat oleh Dinas di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Kematian penduduk di luar Daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa kematian untuk mendapatkan akta kematian.
- (4) Akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan untuk menjadi dasar Dinas mencatatkan peristiwa tersebut.
- (5) Dinas menerbitkan Surat keterangan pelaporan kematian.

Bagian ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 69

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja diterimanya salinan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran bentuk catatan pinggir.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Padal 70

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Dinas dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan sah.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 71

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan kepada Dinas dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan

kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register akta perkawinan orang tuanya dan pada register akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Perubahan Nama dan
Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 72

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia

Pasal 73

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji oleh pejabat.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing

Pasal 74

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari Warga Negara Indonesia menjadi orang asing yang telah mendapat persetujuan Negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 75

- (1) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register dan kutipan akta-akta pencatatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesepuluh Pembatalan Akta

Pasal 76

- (1) Akta pencatatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam register akta.
- (2) Dinas wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam database kependudukan.

Bagian Kesebelas Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 77

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa pemohon dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan dengan atau tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembetulan yang diketahui dan dilaksanakan oleh Dinas yang ditindaklanjuti dengan penerbitan dan pemberitahuan penerbitan kepada subyek akta.
- (4) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional.

Bagian Keduabelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan sendiri

Pasal 78

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 79

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan, meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;

- o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah kandung;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran;
 - u. Nomor Akta Kelahiran;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai;
 - aa. Tanggal Perceraian;
 - ab. Rekaman Sidik Jari.
- (3) Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (4) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan ijin dari Bupati.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan ijin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 80

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Kematian;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar propinsi, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, surat keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.

Pasal 81

- (1) Biodata Penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (2) Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menjadi salah satu dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 82

- (1) Dinas melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran database kependudukan.
- (2) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada dokumen penduduk.
- (3) Pemutakhiran database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk.
- (4) Perubahan Biodata penduduk WNI, Orang Asing Tinggal terbatas dan Orang Asing Tinggal tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

**Bagian ketiga
Akta Pencatatan Sipil****Pasal 83**

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil sebagaimana ayat (1) berlaku selamanya.

Pasal 84

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari kantor urusan agama diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register akta pencatatan sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - h. Nama dan tandatangan pejabat yang berwenang.

Pasal 85

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil, terdiri atas kutipan akta
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa penting;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tandatangan pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

Pasal 86

- (1) Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggungjawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat keterangan Tempat Tinggal paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati Paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan .

Bagian Keempat Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 87

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. Nomor KK.
- b. NIK;
- c. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah;
- g. Pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 88

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

Bagian Kelima Dokumen Kependudukan Khusus Daerah

Pasal 89

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemenuhan tertib administrasi data, Daerah menerbitkan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) bagi setiap penduduk pendatang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia,.
- (2) SKTS sebagaimana pada ayat (1) berlaku bagi penduduk pendatang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan/atau usia di bawahnya namun sudah atau pernah kawin.
- (3) SKTS berlaku selama 1 (satu) tahun dengan mencantumkan NIK sesuai KTP asli pemohon dan wajib diperpanjang setiap tahunnya.

BAB VIII BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 90

- (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Dinas dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas yang membutuhkan blanko dokumen penduduk harus mengajukan nomor registrasi kepada Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 91

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari desa/kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, serta dari Kecamatan ke Pemerintah Daerah diketahui Camat setempat.

- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di desa/kelurahan dan kecamatan.

BAB X KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE

Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat dan/atau luar biasa atau *force majeure* berupa bencana alam, huru-hara dan hal-hal lain yang berada diluar kuasa, maka Dinas wajib melakukan pendataan ulang penduduk.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pencatatan sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. Menyediakan data dan informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses dan;
 - c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui system pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 94

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan.

Pasal 95

Database sebagaimana dimaksud pada pasal 94 huruf a dan lokasi database sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 huruf e berada di Dinas.

Pasal 96

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah secara tersambung (*online*).

Pasal 97

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf c adalah petugas yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 98

- (1) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf d adalah Petugas yang diberikan hak akses pada Dinas diberi hak untuk

- membaca, memasukan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri.
 - (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki pangkat/golongan paling rendah pengatur Tk I(II/d)
 - b. Memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
 - d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
 - (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak dapat bisa menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.
 - (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri Dalam negeri.
 - (6) Petugas sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan menurut peraturan perundang undangan.

Pasal 99

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f meliputi kegiatan:

- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. Pengelolaan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan

- d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 100

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan data cadangan.

Pasal 101

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 102

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan penertiban penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 - b. Monitoring, pelaporan, dan evaluasi secara rutin.
 - c. Penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan temuan langsung di lapangan dan / atau laporan dari aparat maupun masyarakat.
- (2) Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penertiban penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara teknis dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas /Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen yang dibawa;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan; dan
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 104

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3);
 - b. Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1);
 - d. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - e. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1);
 - f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); atau
 - g. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 105

Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:

- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 57 ayat (1);
- b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2);
- c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1);
- d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64;
- e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1);

- f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1);
- g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ;
- h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);
- i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1);
- j. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1);

Pasal 106

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah).

BAB XV SANKSI PIDANA

Pasal 107

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan / atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dengan dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 108

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 110

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 111

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf (g), huruf (h) dan huruf (i) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *centre* dan data cadangan.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 112**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan untuk hal sebagaimana dimaksud pada pasal 79 ayat (2) huruf ab yang mulai berlaku pada akhir tahun 2011.

Pasal 113

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.
- (2) Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 115

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2009 SERI E

